



P U T U S A N

Nomor 0795/Pdt.G/2015/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kemagi, Gang Sayur, RT.24, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**, -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak di Ketahui, tempat tinggal di Jalan Kemagi, Gang Sayur, RT.24, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**, -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 0795/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 04 Mei 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2002, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/114/III/2002 tanggal 23 Maret 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kemangi, Gang Sayur Kota Samarinda selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda, tanggal 29 September 2002
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda, tanggal 09 Oktober 2006
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda, tanggal 08 Juli 2010;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada teman Tergugat, namun tidak di ketahui keberadaannya sampai sekarang;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;

Putusan Nomor 795/Pdt.G./2015/PA.Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 12 Mei 2015 dan *kedua* tanggal 12 Juni 2015 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalu mass media (Radio Republik Indonesia Samarinda) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam

Putusan Nomor 795/Pdt.G./2015/PA.Smd.

3



rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 197/114/III/2002 tanggal 23 Maret 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----
2. Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT 24 dan Lurang Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama , pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam,, bertempat kediaman di Jalan Kemangi Gang Sayur RT. 24 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 23 Maret 2002, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang sudah dikaruniai 3 orang anak; -----
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi izin meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkahnya kepada Penggugat, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun lebih berturut-turut; -----

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak rela dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Saksi II : SAKSI II PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Gang Rejeki RT. 23 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 23 Maret 2002, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai 3 orang anak; -
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi izin meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkahnya kepada Penggugat, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun lebih berturut-turut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak rela dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan menyerahkannya kepada majelis hakim untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan; -----

Putusan Nomor 795/Pdt.G./2015/PA.Smd.

6



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pamit mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkahnya kepada Penggugat yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lebih, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah R.I.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Samarinda telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut : -----

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جاز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

Artinya : *“Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti”*; -----

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya; --

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : ----

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ? -----



- Apakah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut ? -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Samarinda terbukti dari bukti P.2, keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi; -----
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 23 Maret 2002, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini; -----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama; -----
4. Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sebagai suami telah meninggalkan Penggugat



dan tidak diketahui tempat tinggalnya selama 2 tahun lebih berturut-turut“, maka berdasar fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*, tetapi faktanya Tergugat sebagai suami justru meninggalkan Penggugat selama 7 tahun 4 bulan lebih berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, karenanya dengan fakta diatas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 7 tahun 4 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak



dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; -----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan menyerahkannya kepada majelis hakim untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, maka majelis menyatakan syarat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat; dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya yang nomor 1,2, dan 4 sebagaimana tercantum dalam kutipan buku nikah (P1);

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli fikih (doktrin) sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

- Kitab Syarqawi alat tahrir juz II halaman 302 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahimnya ucapan.

- Kitab Tuhfah juz VIII halaman 118 :

بخلاف ما إذا أطلق أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل فإنه يقع مطلقاً

Kecuali jika ta'liq talak itu diikrarkan oleh suami dengan mutlak atau dengan melulu atas terjadinya suatu perbuatan, maka jatuhlah talaknya dengan mutlak.

- Kitab Fatawa Kubra juz III halaman 227 :

فيقع الطلاق مطلقاً لوجود صفات الطلاق المعلق

Maka jatuhlah talak dengan mutlak karena telah terwujudnya sifat talak yang digantungkan.

- Kitab Bughyatul mustarsyidin halaman 222 :

علق الطلاق بغيبته عن بلده أو بجلوسه من موضع كذا ثلاث سنين وإعطاء أو ضمان فلان له فرشاً مثلاً فلا بد من وجود الغيبة المذكور والإعطاء ويقع باننا

Apabila seseorang menggantungkan talaknya dengan kepergiannya atau dengan tinggal di suatu tempat selama tiga tahun, atau dengan jaminan dari seseorang sebanyak umpamanya, maka dengan adanya kepergian yang disebutkan atau pemberian yang dimaksud, jatuhlah talaknya.



- Kitab Bughyatul mustarsyidin halaman 231 :

ولا طريق للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة

Dan tidak ada jalan untuk mencabut kembali talak yang digantungkan, bahkan jatuh talak itu bila ada shifat yang digantungkan.

- Hadits riwayat At Turmudzi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطوا أهل حراما أو حرم حلالا

Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/ syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan oleh karenanya pula majelis hakim Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **14 September 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Zulhijah 1436** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**;-----

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 795/Pdt.G./2015/PA.Smd.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	275.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)